



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Jalan Mayor Utarya No. 1 Telp. (0265) 330983 - 336450 Tasikmalaya

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 09 TAHUN 2009

TENTANG :

PRAKARSA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PENYELENGGARAAN KESEHATAN REPRODUKSI DI KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Membaca : Surat dari Sebagian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 188.342/07/DPRD/2008 tanggal 28 Oktober 2008 perihal Usul Inisiatif Anggota DPRD Tentang Raperda Kesehatan Reproduksi.

Menimbang : a bahwa usul prakarsa Sebagian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi di Kabupaten Tasikmalaya, sebagai tindak lanjut dari hasil seminar dan Lokakarya Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak (KIBBLA) yang diikuti oleh anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya dan komponen masyarakat pada tanggal 5 Agustus 2008;

b. bahwa setelah mendapat tanggapan / pendapat dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang lain serta tanggapan/ pendapat Bupati Tasikmalaya serta Jawaban para Pengusul, maka usul Prakarsa Sebagian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, perlu ditetapkan menjadi Usul Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1992 tentang Hak Asasi Manusia;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
15. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2006 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Tasikmalaya;

Memperhatikan : Hasil Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam Rapat Paripurna tanggal 27 Mei 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menerima Usul Prakarsa Sebagian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi Di Kabupaten Tasikmalaya.
Menjadi Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi Di Kabupaten Tasikmalaya.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 27 Mei 2009

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
Ketua,

Ttd

H. RHUZANUL ULUM

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Ttd

Ttd

H. ENDANG ROOSMAN

AEF SYARIPUDIN